

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBANGUNAN MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kota Palembang khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya, dengan mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam, mempunyai tradisi Islam yang kuat dan sangat potensial menjadi pusat pengembangan peradaban Islam;
- b. bahwa Kota Palembang sebagai pusat kesultanan Palembang Darussalam hingga saat ini belum memiliki masjid yang representatif dan layak untuk dijadikan sebagai pusat pengembangan peradaban Islam;
- c. bahwa para tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh, dan pini sepuh masyarakat Sumatera Selatan baik yang berada di Palembang maupun di perantauan berkeinginan membangun Masjid Sriwijaya Palembang sebagai pusat pengembangan peradaban Islam di samping sebagai sarana prasarana ibadah bagi umat Islam;
- d. bahwa agar pelaksanaan pembangunan masjid Sriwijaya Palembang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dapat terlaksana sesuai harapan, perlu dukungan dana baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan sumber lain yang tidak mengikat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN MASJID
SRIWIJAYA PALEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan yang berkaitan dengan penganggaran pemberian hibah dan penerimaan bantuan dana untuk pembangunan Masjid Sriwijaya.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah agar pertanggungjawaban keuangan dalam pemberian hibah dan penerimaan bantuan dana untuk pembangunan Masjid Sriwijaya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBANGUNAN MASJID SRIWIJAYA

Pasal 4

- (1) Masjid Sriwijaya akan dibangun di atas lahan seluas \pm 15 (lima belas) hektar, yang lokasinya terletak di kawasan Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang.
- (2) Tanah lokasi tempat dibangunnya Masjid Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hibah dari Pemerintah Provinsi dan tidak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan lain.

Pasal 5

Masjid Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan dilengkapi dengan sarana pendukung berupa:

- a. Perpustakaan Islam;

- b. Museum Sejarah Peradaban Islam;
- c. Gedung Kebudayaan Islam;
- d. Pusat Komersial Islam;
- e. Menara Masjid.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 6

- (1) Biaya pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten/Kota;
 - d. BUMN/BUMD;
 - e. perusahaan swasta nasional dan swasta lokal;
 - f. perorangan;
 - g. bantuan Luar Negeri baik melalui pemerintah ataupun swasta; dan
 - h. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pembangunan Masjid Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah/wakaf kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.
- (3) Penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.

Pasal 7

- (1) Besaran biaya dana pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dialokasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Biaya pembangunan masjid yang bersumber dari APBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, wajib dialokasikan dalam anggaran masing-masing kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

NAMA MASJID

Pasal 8

Nama Masjid Sriwijaya Palembang diubah oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan mengikutsertakan pihak terkait antara lain Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi atau melalui sayembara.

BAB V
PEMBINA YAYASAN

Pasal 9

Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang antara lain terdiri dari *ex officio* unsur Pemerintahan Provinsi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Ketua Nahdatul Ulama Sumatera Selatan, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan, Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan dan Ketua Wilayah Organisasi Kemasyarakatan Islam yang berskala nasional yang telah berdiri sebelum Tahun 1955 yang memiliki perwakilan di Sumatera Selatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 13...